



**ADVOKASI PENDAMPINGAN KEKERASAN BERBASIS GENDER  
DI KAMPUNG TANAH MERAH**

**TUGAS AKHIR**

**DISUSUN OLEH:**

**DIKKY TAKIYUDIN**

**101200005**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA**

**JAKARTA**

**2024**

Pernyataan Penyusunan Tugas Akhir

Saya Dicky Takiyudin

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul:

Bahasa Indonesia :

Advokasi Pendampingan Kekerasan Berbasis Gender di Kampung Tanah Merah

Bahasa Inggris :

Advocacy for Gender-Based Violence Assistance in Tanah Merah Village.

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 22 Janurari 2024



Dicky Takiyudin

101200005

# **Advokasi Pendampingan Kekerasan Berbasis Gender di Kampung Tanah Merah**

**Dikky Takiyudin**

**101200005**

Jakarta, Senin 22 Januari 2024

Mengetahui

Pembimbing



Bivitri Susanti, S.H., LL.M.

Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis



Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M.

**Advokasi Pendampingan Kekerasan Berbasis Gender di Kampung Tanah Merah**

**Dikky Takiyudin**

**101200005**


**Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Tugas Akhir**

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum**

**Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Erni Setyowati, S.H., M.H

Pernyataan Kesiapan Sidang Tugas Akhir

Nama : Dikky Takiyudin

Nomor Induk Mahasiswa : 101200005

Email : dikky.takiyudin@jentera.ac.id

Judul Tugas Akhir : Advokasi Pendampingan Kekerasan Berbasis Gender di  
Kampung Tanah Merah

Kelengkapan sidang Tugas Akhir

- .. Naskah Tugas Akhir
- .. Transkrip Nilai Sementara

Jakarta, 22 Januari 2024

Yang menyatakan



Dikky Takiyudin

Mengetahui



Pembimbing



Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dikky Takiyudin

Nomor Induk Mahasiswa : 101200005

Email : dikky.takiyudin@jentera.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir, dengan judul:

Advokasi Pendampingan Kekerasan Berbasis Gender di Kampung Tanah Merah.

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusif Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 22 Januari 20

Yang menyatakan



Dikky Takiyudin

Mengetahui



Pembimbing



Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab mengenai efektivitas Proyek Kemanusiaan "Advokasi Pendampingan Kekerasan Berbasis Gender di Kampung Tanah Merah" dalam memitigasi kekerasan berbasis gender ditinjau dari segi perencanaan, implementasi, dan dampak sosial; Bagaimana sistem hukum di Indonesia dalam mengakomodasi dan melindungi korban kekerasan berbasis gender. Penelitian yang dilaksanakan Penulis merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara saat Penulis melaksanakan proyek kemanusiaan. Sedangkan, data sekunder menggunakan bahan hukum primer seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bahan hukum tersier untuk menunjang bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui diskusi, dokumentasi, dan studi pustaka. Proyek berhasil mencapai tujuannya dilihat dari partisipasi aktif anak muda dan orang tua dalam seluruh tahapan proyek kemanusiaan. Antusias partisipan menjadi pelopor dan akan menggunakan hukum untuk menghadapi kekerasan menunjukkan efektivitas dari proyek kemanusiaan. Sistem hukum di Indonesia berupaya melindungi korban kekerasan berbasis gender melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam penegakannya masih terdapat beberapa hambatan. Perlu adanya sinergi antara substansi, struktur, dan budaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender.

Kata Kunci: Advokasi, Proyek Kemanusiaan, Kekerasan Berbasis Gender, Sistem Hukum

## **ABSTRACT**

This research examines and answers the effectiveness of the Humanitarian Project "Advocacy for Gender-Based Violence Assistance in Tanah Merah Village" in mitigating gender-based violence in terms of planning, implementation, and social impact; How the legal system in Indonesia accommodates and protects victims of gender-based violence. The research conducted by the author is a type of empirical juridical research. The types of data used in this research are primary and secondary data. Primary data was obtained directly in Tanah Merah Village, North Jakarta when the author carried out a humanitarian project. Meanwhile, secondary data uses primary legal materials such as: 1945 Constitution, Law No. 23 of 2002 on Child Protection, Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, Law No. 13 of 2006 on Witness and Victim Protection, Criminal Code, Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, Law No. 11 of 2008 as amended by Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions and tertiary legal materials to support primary legal materials. Data collection techniques in this research through discussion, documentation, and literature study. The project successfully achieved its goals as seen from the active participation of young people and parents in all stages of the humanitarian project. The enthusiasm of the participants to be pioneers and will use the law to confront violence shows the effectiveness of the humanitarian project. The legal system in Indonesia seeks to protect victims of gender-based violence through several laws and regulations. Although in its enforcement there are still some obstacles. There needs to be synergy between the substance, structure and culture of the law to provide protection for victims of gender-based violence.

**Key Words:** Advocacy, Humanitarian Project, Gender Based Violence, Legal System

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
I. Latar Belakang.....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
II. Identifikasi Masalah .....	3
III. Tujuan Penelitian .....	4
IV. Manfaat Penelitian .....	4
V. Keterkaitan Penelitian Dengan Proyek Kemanusiaan .....	4
VI. Metode Penelitian .....	5
VII. Landasan Teori .....	5
<b>BAB 2 PEMBAHASAN .....</b>	<b>12</b>
I. Efektivitas Proyek Kemanusiaan Advokasi Pendampingan Kekerasan Berbasis Gender di Kampung Tanah Merah dalam Memitigasi Kekerasan Berbasis Gender. ....	12
II. Hukum Positif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender .....	19

<b>BAB 3 PENUTUP .....</b>	<b>33</b>
I. Kesimpulan.....	33
II. Saran.....	34
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>35</b>

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayatNya sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “*ADVOKASI PENDAMPINGAN KEKERASAN BERBASIS GENDER*” ini tepat pada waktunya. Tugas akhir ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan tugas akhir ini, Penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Arief T. Surowidjojo, S.H., LL.M., selaku Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
2. Gita Putri Damayana, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendampingi selama Penulis menempuh studi di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
3. Asfinawati, S.H., selaku Dosen dan Mentor selama melakukan proyek kemanusiaan dalam program kemanusiaan yang telah memberikan arahan selama melaksanakan proyek kemanusiaan hingga penulisan tugas akhir.
4. Bivitri Susanti, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing penulisan tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya untuk mendampingi Penulis dalam menyusun tugas akhir.
5. Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M. selaku Kepala Bidang Studi Hukum Bisnis di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

6. Kedua orang tua Penulis, Siti Aminah dan Jayadi, yang telah melahirkan, membimbing, dan berjuang untuk memastikan Penulis dapat tumbuh kembang dengan layak sehingga memiliki masa depan yang cerah.
7. Saudara-saudara penulis, kakak-kakak super keren Wulan Widiawati, Desboy, Siti Jamilah yang sudah menjadi contoh dan turut kontribusi dalam membesarkan Penulis dengan ragam cerita di masa kecil. Adek tercinta yang mandiri dalam jalannya Khairul Ikhsan.
8. Kekasih tercinta Grace Angela yang selalu ada dalam setiap kondisi yang dialami oleh Penulis. Penyemangat Penulis dalam mencapai hidup yang cerah.
9. Keluarga Bapak Andariyas dan Ibu Irma yang selalu memberikan penulis pencerahan.
10. Zulkamal Hidayat Zakaria selaku mentor di komunitas yang memberikan arahan selama menjalani proyek kemanusiaan.
11. Sahabat seperjuangan Vivi dan Nia. Teman senasib sepenanggungan Alifita dan Gian. serta teman-teman di kampus.
12. Sahabat-sahabat dan teman-teman di Sanggar Anak Harapan, Rafa, Dika, Denis, Bibi, Umar, Fadil.
13. Adik tercinta Hines.
14. Ibu Lisa Tirto selaku pemberi beasiswa penulis di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. tanpa bantuan beliau penulis tidak akan merasakan duduk di bangku sekolah tinggi.
15. Kawan anabul tercinta Nopi dan Polka.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis.

Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Penulis berharap, tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jakarta, 22 Januari 2024

Penyusun

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the name 'Dikky Takiyudin'.

Dikky Takiyudin

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan pada prinsip negara hukum, menjamin perlindungan menyeluruh bagi seluruh warganya tanpa memandang jenis kelamin. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang tak terpisahkan untuk dilindungi dalam hal keamanan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta kepemilikan harta yang berada di bawah kekuasaannya. Pasal tersebut juga menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi warganya dari segala bentuk ancaman, termasuk kekerasan yang berbasis gender (KBG). Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keamanan bagi setiap warga, tanpa terkecuali.

Dalam upaya menegakkan komitmen tersebut, Indonesia meresmikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Langkah pengesahan undang-undang ini merupakan bukti konkret dari upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kekerasan berbasis gender. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam menegakkan hukum terhadap berbagai kasus kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, dan kekerasan seksual berbasis teknologi, menegaskan komitmen negara dalam perlindungan warga dari kekerasan yang merusak martabat dan kebebasan individu.

Pengertian Kekerasan Berbasis Gender menurut *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) merujuk pada tindakan langsung yang dilakukan

terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender mereka. Jenis tindakan ini mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, pemaksaan, ancaman, dan pembatasan kebebasan terkait gender.<sup>1</sup> Dari variasi bentuk KBG ini, ada potensi timbulnya berbagai jenis tindak kejahatan. Misalnya, kekerasan seksual dapat menghasilkan pelanggaran seperti pelecehan atau eksploitasi seksual. Contoh lainnya, tindakan kekerasan psikologis dapat mengarah pada perbuatan kriminal seperti penyebaran berita palsu atau pencemaran nama baik yang didorong oleh motif atau prasangka gender.

Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2023 memperlihatkan angka yang mengkhawatirkan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022. Dari total 457.895 pengaduan, lebih dari dua pertiga adalah kasus kekerasan berbasis gender (KBG), mencapai 339.782 laporan. Lebih memprihatinkan lagi, hampir 99% kasus KBG tersebut terjadi dalam ranah personal, yang menyumbang sebanyak 336.804 kasus. Data ini menyoroti urgensi serta eskalasi masalah kekerasan berbasis gender di Indonesia.<sup>2</sup>

Di Kampung Tanah Merah, kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara, kekerasan berbasis gender menjadi permasalahan serius. Wilayah ini, merupakan kawasan padat penduduk, menghadapi tantangan besar terkait masalah ini. Kampung Tanah Merah tercatat dengan citra yang kurang baik karena tingginya tingkat

---

<sup>1</sup>Siska Nadia, "Mengulas Kekerasan Berbasis Gender: Perlu atau Tabu" *Kementerian Keuangan RI*, 16 Agustus 2022. Diakses 4 September 2023.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15279/Mengulas-Kekerasan-Berbasis-Gender-Perlu-atau-Tabu.html#:~:text=Namun%2C%20dalam%20pembahasan%20kali%20ini,didasarkan%20atas%20seks%20atau%20gendernya.>

<sup>2</sup> "Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan", *National Commission On Violence Against Women Komnas Perempuan*, 7 Maret 2023. Diakses pada 4 September 2023. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>

kriminalitas, normalisasi budaya kekerasan, rendahnya tingkat pendidikan, dan aspek-aspek negatif lainnya. Keadaan ini mencerminkan kerentanan terhadap kejadian kekerasan berbasis gender di kawasan tersebut.

Selama pelaksanaan proyek kemanusiaan di Kampung Tanah Merah, terungkap bahwa kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender pada anak-anak cukup tinggi. Dari informasi yang didapat selama diskusi juga mengungkapkan bahwa beberapa anak telah menjadi korban kekerasan berbasis gender, baik dalam bentuk fisik maupun verbal. Lebih lanjut, beberapa peserta dalam pelatihan mengatakan mereka telah menjadi saksi terhadap tindakan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan mereka. Penanganan kasus kekerasan berbasis gender di Tanah Merah seringkali tidak mengikuti jalur hukum yang seharusnya. Bahkan ada situasi di mana kasus-kasus tersebut diabaikan. Hal ini mencerminkan sebuah tantangan dalam menghadapi isu kekerasan berbasis gender.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, mendorong penulis untuk membuat penulisan tugas akhir berjudul **Advokasi Pendampingan Kekerasan Berbasis Gender di Kampung Tanah Merah** dengan menganalisa hukum yang ada di Indonesia dalam mengakomodasi kekerasan berbasis gender yang ada di Kampung Tanah Merah.

## **II. Identifikasi Masalah**

Adapun yang menjadi pertanyaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas proyek kemanusiaan advokasi pendampingan kekerasan berbasis gender di Kampung Tanah Merah dalam memitigasi kekerasan berbasis gender: tinjauan dari segi perencanaan, implementasi, dan dampak sosial?

2. Bagaimana sistem hukum Indonesia mengakomodasi dan melindungi korban kekerasan berbasis gender?

### **III. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis efektivitas proyek kemanusiaan advokasi pendampingan kekerasan berbasis gender di Kampung Tanah Merah.
2. Mengidentifikasi sejauh mana sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan kekerasan berbasis gender.

### **IV. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat, komunitas, dan pembuat kebijakan tentang efektivitas proyek kemanusiaan mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan proyek kemanusiaan dalam mengurangi kekerasan berbasis gender di kampung tanah merah.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan mengenai sistem hukum Indonesia dalam mengatasi kekerasan berbasis gender.

### **V. Keterkaitan Penelitian Dengan Proyek Kemanusiaan**

Dalam proses proyek kemanusiaan yang telah penulis jalani di Yayasan Sanggar Anak Harapan, kontribusi yang signifikan diberikan oleh beberapa individu dalam pelaksanaan proyek kemanusiaan dengan advokasi pendampingan korban kekerasan berbasis gender di Kampung Tanah Merah. Zulkamal Hidayat Zakaria berperan sebagai mentor, memberikan arahan serta referensi literatur yang sangat berharga bagi penulis dalam menjalankan proyek ini. Tidak hanya itu, orang muda dan remaja di komunitas

juga ikut serta dalam merancang " Modul Mengenal Kekerasan Berbasis Gender ". Mereka tidak hanya membantu dalam proses perancangan modul, tetapi juga aktif dalam mensosialisasikan modul tersebut kepada remaja dan orang tua di sekitar Yayasan Sanggar Anak Harapan, sehingga memberikan wawasan tentang permasalahan kekerasan berbasis gender di Kampung Tanah Merah.

## **VI. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dimana Penulis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan tujuan menemukan fakta-fakta yang kemudian dijadikan data penelitian untuk mengidentifikasi masalah guna mencapai penyelesaian masalah. Metode ini didasarkan pada hasil pengamatan dan analisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Data yang digunakan dalam metode ini adalah data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden atau partisipan yang terlibat dalam proyek kemanusiaan dan data sekunder dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 Edisi 1, Juni 2020. Diakses pada 27 Januari 2024.

## VII. Landasan Teori

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang merupakan hasil pemikiran atau acuan. Tujuan utamanya adalah untuk merumuskan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan dalam konteks penelitian ini.<sup>4</sup>

### 1. Teori Advokasi

Menurut Julie Stirling, advokasi dapat diartikan sebagai rangkaian langkah atau proses yang dilakukan secara bertahap dengan tujuan memengaruhi orang lain dan mengubah kebijakan publik. Tindakan tersebut dapat berupa upaya terorganisasi dan terarah untuk memudahkan pencapaian tujuan. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan seorang advokat yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan dan hukum di suatu negara, yang dapat membantu menegakkan prinsip keadilan.

Sheila Espine-Villaluz juga mengemukakan pandangan terkait advokasi, yang dijelaskan sebagai suatu tindakan yang strategis dan terintegrasi untuk mengangkat suatu isu ke dalam perhatian kebijakan, kemudian menyelesaikannya. Proses ini diharapkan dapat membentuk dukungan dasar dari masyarakat untuk menangani isu tersebut. Menurut Sheila, baik individu maupun kelompok dapat melaksanakan aksi ini.

Sementara itu, Advokasi menurut Ritu R. Sharma adalah upaya mengubah kebijakan, posisi, atau program lembaga dengan cara seperti memberikan usulan, pembelaan, atau rekomendasi, berbicara untuk menarik perhatian masyarakat, bekerja sama untuk membangun dukungan, mencari solusi masalah, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini melibatkan strategi lobi, pemasaran kepada masyarakat, pendidikan, dan kolaborasi dengan tujuan mencapai visi perubahan jangka panjang.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.125

<sup>5</sup> Ritu R. Sharma, Penj, *An Introduction to Advocacy Training Guide*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal.1.

## 2. Teori Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender merujuk pada tindakan berbahaya yang dilakukan tanpa persetujuan seseorang, berdasarkan perbedaan yang dianggap berasal dari peran gender dalam masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Tindakan tersebut dapat melibatkan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Adanya peningkatan signifikan dalam kekerasan berbasis gender terlihat dalam berbagai konteks darurat, dan faktor-faktor terkait seperti runtuhnya struktur sosial, layanan, dan infrastruktur, pemindahan, pemisahan keluarga, serta gangguan norma sosial, telah meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender. *The International Accounting standard Committee* (IASC) menyatakan bahwa dalam situasi krisis, ketimpangan gender dan kekerasan berbasis gender dapat memperburuk keadaan.<sup>7</sup>

Kekerasan berbasis gender tidak mengenal batas wilayah, terjadi dalam berbagai tingkat dan bentuk. Definisi kekerasan berbasis gender terus berkembang dan menjadi subjek perdebatan. Dikarakterisasi sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Pengakuan bahwa anak dan perempuan sangat menderita dari ketimpangan kekuasaan berbasis gender yang dibangun secara sosial tercermin dalam definisi PBB terkait Kekerasan terhadap Perempuan sebagai tindakan kekerasan berbasis gender yang diarahkan terhadap seorang wanita karena dia adalah seorang wanita atau yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional.<sup>8</sup>

## 3. Teori Hukum Positif

Hukum positif dikenal sebagai *ius constitutum*. Menurut Bagir Manan hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang

---

<sup>6</sup> Rebecca Holmes and Dharini Bhuvanendra, “*Preventing and Responding to Gender-Bases Violence in Humatarian Crise*”. HPN (2014), diakses pada 15 Januari 2024.

<sup>7</sup> Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Bildung, 2020). Hal.26

<sup>8</sup> “*What is Gender-Based Violence*”, Council of Europe Portal, diakses pada 15 Januari 2024.

<https://www.coe.int/en/web/gender-matters/what-is-gender-based-violence>

sedang berlaku. Hukum positif mengikat secara umum dan khusus dan ditegakan melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia.<sup>9</sup>

Hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan bersifat memaksa.
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.<sup>10</sup>

Kemudian, hukum positif memiliki ciri-ciri hukum sebagai berikut:

1. Terdapat perintah/larangan.
2. Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.<sup>11</sup>

Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berperilaku secara positif dalam masyarakat, sehingga keteraturan dalam masyarakat dapat dipertahankan secara optimal. Oleh karena itu, hukum mencakup berbagai peraturan yang menetapkan dan mengatur hubungan antar individu, yaitu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kehidupan bersama yang disebut sebagai "kaedah hukum".<sup>12</sup> Dengan begitu, barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman.<sup>13</sup>

Sanksi hukum memiliki beragam jenis bentuk. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bentuk-bentuk hukuman pidana yaitu:<sup>14</sup>

a. Pidana pokok, meliputi:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara

---

<sup>9</sup> Slamet Suhartono, "*Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya.*" Jurnal Hukum, Vol. 15 Nomor 2, (Agustus 2019 – Januari 2020). hal.2.

<sup>10</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). hal.39.

<sup>11</sup> *id.*, hal. 40.

<sup>12</sup> *Id.*

<sup>13</sup> *id.*, hal. 41.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ps. 10.

3. Pidana Kurungan

4. Pidana denda

5. Pidana tutupan

b. Pidana tambahan, meliputi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu

2. Perampasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman putusan Hakim

Sifat hukum adalah mengatur dan memaksa. Hukum positif merupakan aturan-aturan sosial yang memiliki kekuatan untuk memaksa individu agar patuh pada norma-norma masyarakat, dengan memberikan sanksi yang tegas, berupa hukuman, kepada mereka yang melanggar. Adanya sanksi diperlukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diikuti, karena tidak semua orang secara sukarela mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut.<sup>15</sup>

#### 4. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Tilaar Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang secara alami dimiliki oleh setiap individu, dan keberadaan hak-hak tersebut sangat penting agar manusia dapat menjalani kehidupan yang layak. Hak-hak tersebut diperoleh bersamaan dengan kelahiran atau kehadiran individu dalam kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat secara alamiah pada setiap individu sebagai manusia. HAM mencakup nilai-nilai dasar yang esensial, yang merupakan dasar kehidupan manusia sesuai dengan martabatnya. Penghargaan terhadap nilai-nilai tersebut memungkinkan perkembangan penuh individu dan

---

<sup>15</sup> Kansil, *supra not 1*, hal. 40.

<sup>16</sup> Syahril Syarbani *et.al.*, *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta, 2006), hal, 127

masyarakat. HAM bukanlah pemberian negara atau hasil dari hukum, dan berbeda dengan hak-hak konvensional yang timbul karena hukum atau perjanjian.<sup>17</sup>

Sementara itu, Kansil memiliki pandangan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak mutlak yang membawa wewenang khusus bagi individu untuk melakukan tindakan tertentu. Hak ini ditekankan sebagai sesuatu yang dapat dipertahankan oleh siapapun, menandakan sifat universal dan fundamentalnya. Kansil juga menekankan bahwa HAM merupakan hak yang melekat (*inherent*) pada individu, yang menegaskan bahwa hak ini merupakan hak bawaan yang tak terpisahkan dari setiap individu. Dengan mempertimbangkan pandangan ini, pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam konteks masyarakat menjadi lebih lengkap dan holistik.<sup>18</sup>

Hak asasi manusia dalam konsep Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat Universal Declaration of Human Right yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai<sup>19</sup>:

1. Hak untuk hidup.
2. Kemerdekaan dan keamanan badan.
3. Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum.
4. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum.
5. Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah.
6. Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara.

---

<sup>17</sup> A. Rusdiana, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)* (Bandung, Tresna Bhakti, 2012), hal 172

<sup>18</sup> Kansil, *supra note 2*.

<sup>19</sup> Syarbani, *supra note 1*, hal, 128.

7. Hak untuk mendapat hak milik atas benda.
8. Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan.
9. Hak untuk bebas memeluk agama serta mempunyai dan mengeluarkan pendapat.
10. Hak untuk berkumpul
11. Hak untuk mendapatkan jaminan social.
12. Hak untuk mendapatkan pekerjaan.
13. Hak untuk berdagang.
14. Hak untuk mendapatkan pendidikan.
15. Hak untuk turut serta dalam Gerakan kebudayaan dalam Masyarakat.
16. Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.